



PUTUSAN
Nomor 3093 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, RT 007/RW 001, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, diwakili oleh Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M., selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Hariyati, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2024;
Pemohon Kasasi;

Lawan:

- 1. PT WILMAR NABATI INDONESIA**, berkedudukan di Gedung B & G, Lantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor 10, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Tenang Parulian Sembiring, selaku Direktur;
- 2. PT MULTIMAS NABATI ASAHAN**, berkedudukan di Gedung B & G, Lantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor 10, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Tenang Parulian Sembiring, selaku Direktur;
- 3. PT SINAR ALAM PERMAI**, berkedudukan di Gedung B & G, Lantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3093 K/Pdt/2025



10, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Tenang Parulian Sembiring, selaku Direktur;

4. PT MULTI NABATI SULAWESI, berkedudukan di Gedung B & G, Lantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor 10, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Teo Sian Uh, selaku Presiden Direktur;

5. PT WILMAR BIOENERGI INDONESIA, berkedudukan di Gedung B & G, Lantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor 10, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Teo Sian Uh, selaku Presiden Direktur, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Aldres Jonathan Napitupulu, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Rukan Permata Senayan, Blok E Nomor 16-17, Jalan Tentara Pelajar Nomor 21, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 22 April 2025;
Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan tindakan perbuatan melawan hukum;
3. Menetapkan sah dan berlakunya perhitungan Laporan Prosedur Yang

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3093 K/Pdt/2025



Disepakati (AUP) yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sehubungan dengan perhitungan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sebagai akibat tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

4. Memerintahkan Tergugat untuk mengganti kerugian Para Penggugat dengan nilai keseluruhan Rp947.379.412.162,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu seratus enam puluh dua rupiah) kepada Para Penggugat untuk memulihkan kerugian yang telah diderita oleh Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penggugat I sebesar Rp513.240.834.113,00 (lima ratus tiga belas miliar dua ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus tiga belas rupiah);
 - b. Penggugat II sebesar Rp406.125.178.197,00 (empat ratus enam miliar seratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 - c. Penggugat III sebesar Rp17.797.422.741,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah);
 - d. Penggugat IV sebesar Rp1.270.369.885,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah), dan;
 - e. Penggugat V sebesar Rp8.945.607.226,00 (delapan miliar sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara; Atau apabila Majelis Hakim dalam perkara gugatan *a quo* berpendapat lain, mohon putusan sesuai keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

 - A. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (eksepsi kompetensi absolut);



B. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), posita dan petitum gugatan a quo tidak jelas;

Bahwa terhadap eksepsi kompetensi/kewenangan absolut tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 234/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst., tanggal 19 September 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan pengadilan negeri, dalam perkara ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst., tanggal 24 Desember 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan tindakan perbuatan melawan hukum;
3. Menetapkan sah dan berlakunya perhitungan Laporan Prosedur Yang Disepakati (AUP) yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sehubungan dengan perhitungan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sebagai akibat tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengganti kerugian Para Penggugat dengan nilai keseluruhan Rp947.379.412.162,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu seratus enam puluh dua rupiah) kepada Para Penggugat untuk memulihkan kerugian yang telah diderita oleh Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penggugat I sebesar Rp513.240.834.113,00 (lima ratus tiga belas miliar dua ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu



- seratus tiga belas rupiah);
- b. Penggugat II sebesar Rp406.125.178.197,00 (empat ratus enam miliar seratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 - c. Penggugat III sebesar Rp17.797.422.741,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah);
 - d. Penggugat IV sebesar Rp1.270.369.885,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah), dan;
 - e. Penggugat V sebesar Rp8.945.607.226,00 (delapan miliar sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 220/PDT/2025/PT DKI., tanggal 19 Februari 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Februari 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 39/Srt.Pdt.Kas/2025/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 234/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Maret 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 20 Maret 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 220/PDT/2025/PT DKI., tanggal 19 Februari 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 234/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst., tanggal 24 Desember 2024;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat terkait kompetensi absolut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut mengadili perkara;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima, dan;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 23 April 2025, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 Maret 2025 dan kontra memori kasasi tanggal 23 April 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta, yang

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3093 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hasil Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Nomor 046/Hm.01/IX/2022 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 471/G/TF/2023/PTUN.JKT pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan maladministrasi yang kemudian dijadikan dasar oleh Para Penggugat untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat dan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diputus dengan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang kemudian telah pula dikuatkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta adalah putusan yang tidak tepat dan salah dalam menerapkan hukum, oleh karena tidak semua tindakan maladministrasi dalam lapangan hukum administrasi merupakan perbuatan melawan hukum di bidang keperdataan;

Bahwa adalah fakta telah terjadi kelangkaan minyak goreng sebagai keadaan luar biasa/abnormal di dalam negeri dan berdasarkan arahan dari Presiden yang merupakan kebijakan pemerintah untuk menangani keadaan tersebut, Tergugat/Kementerian Perdagangan mempunyai kewenangan untuk melakukan kebijakan-kebijakan melalui penerbitan peraturan-peraturan Menteri untuk mengendalikan ketersediaan barang, menjamin pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng yang merupakan kebutuhan pokok hasil industri;

Bahwa penerbitan dan penggantian peraturan kementerian yang bersifat umum bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat luas guna mengatasi kelangkaan minyak goreng dan harga yang melambung tinggi sekaligus untuk pemenuhan kebutuhan dan stabilisasi harga minyak goreng di dalam negeri, tindakan Tergugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 54 *juncto* Pasal 26 ayat 3 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;

Bahwa penerbitan dan perubahan Peraturan Menteri yang dilakukan Tergugat telah dilakukan secara cermat dengan mengedepankan prinsip

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3093 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehati-hatian, Tergugat sebelum menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan/Permendag Nomor 12/2022 telah lebih dahulu menyelenggarakan beberapa kali rapat koordinasi antar Kementerian/Lembaga dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam periodisasi pengambilan kebijakan atas permasalahan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng;

Bahwa penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan/Permendag Nomor 12/2022 yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh Persetujuan Ekspor (PE) yang dikeluarkan berdasarkan Permendag Nomor 8/2022 tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum, yaitu mengatasi kelangkaan minyak goreng di dalam negeri dan harga yang melambung tinggi sekaligus untuk pemenuhan kebutuhan pasokan minyak goreng dan stabilisasi harga minyak goreng di masyarakat karena telah terjadi keadaan abnormal berupa kelangkaan minyak goreng dan harga yang sangat tinggi di masyarakat;

Bahwa pengambilan keputusan untuk penerbitan dan penggantian peraturan Menteri Perdagangan telah didasarkan pada alasan yang objektif yaitu untuk kepentingan masyarakat umum di dalam negeri dan bukan berdasarkan subjektifitas ataupun kepentingan perseorangan serta bukan pula untuk kepentingan badan hukum tertentu, perbuatan Tergugat/Kementerian Perdagangan dalam membuat kebijakan dalam kondisi abnormal harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas di dalam negeri, karena hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat, sehingga menurut Mahkamah Agung Penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan/Permendag Nomor 12/2022 yang menyatakan tidak berlaku seluruh Persetujuan Ekspor (PE) yang dikeluarkan berdasarkan Permendag Nomor 8/2022 tidak terbukti sebagai perbuatan melawan hukum dan justru kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan/Permendag Nomor 12/2022 tersebut memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas di dalam negeri atas ketersediaan kebutuhan minyak goreng dan stabilisasi harganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3093 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 220/PDT/2025/PT DKI., tanggal 19 Februari 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 234/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst., tanggal 24 Desember 2024 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan sehingga Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 220/PDT/2025/PT DKI., tanggal 19 Februari 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 234/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst., tanggal 24 Desember 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2025, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3093 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd/.

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd/.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp480.000,00+</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN

Nip. 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3093 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)